PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7667.31/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT BUANA MULTI PRATAMA
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Senenan No.14 – 15, Ds. Senenan RT.11/4, Kecamatan Tahunan, Kabupaten jepara, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat Pabrik	:	Desa Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat Sawmill	:	Desa Karanggondang RT.5/5, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-435
	- Masa Berlaku	:	23 September 2022 - 22 September 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	25 - 28 Agustus 2025
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT BUANA MULTI PRATAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 18 September 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 18 September 2025

No. : 7666.3/EXT-MUTU/IX/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT BUANA MULTI PRATAMA**

Kepada Yth.
PT BUANA MULTI PRATAMA
Attn. Bapak Panca Kurniawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-435
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2022 - 22 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala BPMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506 Terbit tanggal 20 Juli 2018	Kayu Gergajian	2.839
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala BPMP2T Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01 tanggal 19 Desember 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506 Terbit tanggal 20 Juli 2018	Furniture dari kayu	726,50
	Barang bangunan dari kayu	1.000

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 3	:	25 - 28 Agustus 2025
Tim Auditor	:	Dana Prabaswara (Lead Auditor) Fahira Azizah Fahrani (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Fahira Azizah Farhani : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Buana Multi Pratama
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Senenan No. 14 – 15, Ds. Senenan RT.11/4, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506 tertanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH - Penggergajian Kayu : 2.839 m^3/tahun

		PB UI - Furniture dari Kayu : 726,50 m^3/tahun Barang Bangunan dari Kayu : 1.000 m^3/tahun
f. Lokasi Industri	:	Desa Ngabul RT.5/2, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Sawmill	:	Desa Karanggondang RT.5/5, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Mariyanto Komisaris : Nyonya Diya Mila Fitriyana
h. Nama MR Auditee	:	Panca Kurniawan

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 15-Aug-25 **Dan** **Website Mutu Certification :** Tanggal, 15-Aug-25	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250821/757feca82bcc7e321fb6640badef0c5f.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-3-vlhhk-hilir-pt-buana-multi-pratama/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Agustus 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Buana Multi Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 25 Agustus 2025 s/d Kamis, 28 Agustus 2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 28 Agustus 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Buana Multi Pratama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 18 September 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Buana Multi Pratama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama telah memiliki Dokumen NIB OSS RBA, Nomor : 8120000742506 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2018, Perubahan Ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023) Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu (Desa Karanggondang) - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (Desa Ngabul) - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu (Desa Ngabul) - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (Jl. Raya Senenan) - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Jl. Raya Senenan)
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Buana Multi Pratama tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120000742506 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2018, Perubahan Ke-14 tanggal 17 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Juli 2023). Adapun KBLI Perdagangan PT Buana Multi Pratama : • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Buana Multi Pratama yang terdaftar di KPP Pratama Jepara (01.864.304.9-516.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Buana Multi Pratama telah memiliki 2 (dua) lokasi pabrik yang terpisah satu sama lainnya, antara lain : 1. Lokasi Pabrik Penggergajian Kayu, beralamat di Desa Karanggondang RT.5/5, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Pabrik Penggergajian Kayu PT Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen SPPL yang telah di tandatangani persetujuannya oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 237/SPPL/2016 tertanggal 30 November 2016 2. Lokasi Pabrik Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu, beralamat di Desa Ngabul RT.5/2, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Industri Furniture dari Kayu telah memiliki dokumen UKL-UPL terbit pada Tahun 2013 kegiatan Industri Pengolahan Furniture dari Kayu. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemerintah Kabupaten Jepara, No : 660.1/216 tanggal 24 Mei 2013. 2. Tersedia juga dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) semester terakhir. 3. Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL dan UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha berupa Industri Penggergajian Kayu dan Industri Furniture dari Kayu
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah membuat dan melaporkan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima pelaporan UKL-UPL per semester. Dalam Laporan UKL-UPL per semester PT Buana Multi Pratama tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu antara lain oleh : Balai Laboratorium PT Chemviro Buana Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain : - Pengujian Udara Ambien ; Pengujian Kebauan ; Pengujian Kebisingan ; Pengujian Air Bersih Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Buana Multi Pratama antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat sampah pilah kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar Kiln Dry dan tempat sampah limbah domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. PT Buana Multi Pratama adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang PBPHH dan PB UI yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. **SK. Definitif atas IUIPHHK (PBPHH) PT Buana Multi Pratama** • Keputusan Kepala BPMD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 29 Januari 2016. • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506, Perubahan Ke-14, tanggal 17 Januari 2023 **SK. Definitif atas IUI Lanjutan (PB UI) PT Buana Multi Pratama** • Keputusan Kepala BPMP2T Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 66/530/IUI/Pr/VII/2013/01 tanggal 19 Desember 2016 • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506, Perubahan Ke-14, tanggal 17 Januari 2023 2. PT Buana Multi Pratama telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), dimana izin usaha nya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : NIB : 8120000742506 terbit tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 tanggal 17 Januari 2023 tidak terdapat perluasan produk rincian kapasitas sebagai berikut : • Industri Penggergajian Kayu (16101) : 2.839 m^3/tahun • Industri Furniture dari Kayu (31001) : 726,50 m^3/tahun • Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 1.000 m^3/tahun 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Buana Multi Pratama yang tercantum dalam PBPHH berlokasi usaha di **Desa Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah** dan PB UI berlokasi usaha di **Desa Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah** telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya. 4. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Buana Multi Pratama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH/PBUI).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I dan Triwulan II tahun 2025) melalui SIINas. Laporan Data Industri PT Buana Multi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pratama terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui SIINas.
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 secara Manual yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*) sebesar 408,84 m^3. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Buana Multi Pratama tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa Bukti Bayar (Kuitansi) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR sebanyak 59 dokumen.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang diterima oleh PT Buana Multi Pratama telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*) di PT Buana Multi Pratama (Agustus 2024 s/d Juli 2025) sebesar 408,84 m^3 telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya sebanyak 59 dokumen.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Penerimaan bahan baku KB hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati di PT Buana Multi Pratama (Agustus 2024 s/d Juli 2025) sebanyak 408,84 m^3 dilengkapi dengan 59 dokumen SAKR.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
2. Dari hasil observasi menunjukkan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Dimana dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di Logyard tertanggal 26 Agustus 2025 yang dilakukan oleh GANISPH PKB a.n. Muhammad Rizahul Ilham menunjukkan stock bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu Jati Sengon sebesar 0,00 m^3.
3. Total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT Buana Multi Pratama seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama (Agustus 2024 s/d Juli 2025).
<table>
<tr><th rowspan="2">Periode</th><th rowspan="2">Bahan Baku</th><th colspan="2">Dok Angkutan</th><th colspan="2">LMKB</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m^3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m^3)</th></tr>
<tr><td>Aug-24 s/d Jul-25</td><td>Kayu Bulat</td><td>5.021</td><td>408,84</td><td>5.021</td><td>408,84</td></tr>
</table>
4. PT Buana Multi Pratama telah memiliki tenaga GANISPH berjumlah 2 (dua) orang dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Gergajian (PKG), dimana seluruhnya telah mengikuti Uji Kompetensi GANISPH.
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama GANIS</th><th>Spesifikasi GANIS</th><th>No Reg SIGANISHUT</th><th>No Persetujuan Penugasan GANISPH</th><th>No Sertifikat Kompetensi GANIS PH</th><th>Masa Berlaku</th><th>Penempatan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Muhammad Rizahul Ilham</td><td>PKB</td><td>23230000242</td><td>070323185</td><td>02201 3143 0001295 2022</td><td>06-Dec-27</td><td>PT BMP</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Juni Spriadi</td><td>PKG</td><td>24230000916</td><td>070323184</td><td>16101 3143 0001299 2022</td><td>06-Dec-27</td><td>PT BMP</td></tr>
</table>
5. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Buana Multi Pratama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Buana Multi Pratama selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (Tectona grandis) dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam CITES.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Buana Multi Pratama selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK tahun 2024 (Agustus 2024 s/d Juli 2025), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (Tectona grandis) dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu *Jati (Tectona grandis)* dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Buana Multi Pratama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*) berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya yang berhak meneritkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) yang melekat dengan dokumen SAKR nya. 2. PT Buana Multi Pratama telah membuat Prosedur Pengecekan DHH dengan Nomor Dokumen : 01/DHH//I/BMP/2023 tanggal terbit 04 Januari 2023, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur PT Buana Multi Pratama dengan Nomor Dokumen : SK/01/I/BMP/2023 tertanggal 04 Januari 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan DHH di PT Buana Multi Pratama yaitu : Joni Supriyadi (TUK/GANISPH) 3. Telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 1 yang di ambil kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya periode Agustus 2024 s/d Juli 2025.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Dan selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan hasil produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2. (a). Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Periode April 2024 s/d Maret 2025, **CV LMB** tidak melakukan penerimaan bahan baku impor. Hasil produksi Veneer dan Plywood berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa KB dan Veneer Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen impor	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Veriifer h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tahap awal produksi (sawmill) telah tersedia dokumen Tally Sheet produksi yang mencatat pemakaian kayu bulat di bagian tersebut dengan memuat informasi berupa Jenis Kayu, Tanggal Produksi, Kode dokumen SAKR, Kode Pemasok, Nomor Log, Nomor Papan dan Ukuran Papan (panjang, lebar, tebal). Dari informasi yang termuat dalam bahan baku tersebut kemudian dapat ditelusuri terhadap dokumen angkutan asal (SAKR) dan Daftar Kayu Bulat (DKB).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, laporan hasil produksi PT Buana Multi Pratama Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dengan periode audit yang sama. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen • Produksi Kayu Gergajian di PT Buana Multi Pratama sebesar 216,6481m^3, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya sebesar **52,69 %.** • Produksi Furniture dari Kayu di PT Buana Multi Pratama sebesar 107,8864 m^3, rendemen rata-rata produksinya dari bahan baku dari Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya sebesar **54,57 %.** Jika dibandingkan dengan standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya : - Rendemen produksi KG dengan bahan baku dari kayu bulat hutan tanaman antara **40-65 %**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Rendemen produksi Furniture dari Kayu tidak dapat dibandingkan dengan regulasi tersebut karena tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan. Terlepas dari hal tersebut, telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Laporan produksi PT Buana Multi Pratama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 telah sesuai dengan izin PBPHH dan PB UI nya berupa Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu. 2. Realisasi produksi Kayu Gergajian sebesar 216,6481 m^3 dengan nilai utilitas 7,63 % masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 2.839 m^3/tahun. 3. Realisasi produksi Furniture dari Kayu sebesar 107,8864 m^3 dengan nilai utilitas 14,85 % masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 726,50 m^3/tahun. 4. Untuk ragam produk Barang Bangunan dari Kayu tidak terdapat realisasi kegiatan produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Buana Multi Pratama telah menyusun LMKB dan LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku dan rekapitulasi penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, seluruh kegiatan perdagangan Furniture dari Kayu di PT Buana Multi Pratama ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100 % ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk jadi Furniture dari Kayu sebesar 125,4392 m^3 dengan negara tujuan ekspor hanya ke USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Buana Multi Pratama. Hasil produksi Furniture dari Kayu sebesar 107,8864 m^3 yang di ekspor PT Buana Multi Pratama masih dalam batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kapasitas ijin sesuai PB UI-nya. Kapasitas izin produksi Furniture dari Kayu sebanyak 726,50 m^3/tahun. Untuk produk Barang Bangunan dari Kayu tidak terdapat realisasi kegiatan produksi maupun realisasi kegaiatan ekspor nya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Buana Multi Pratama telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VHHLK tahun 2025 (Agustus 2024 s/d Juli 2025) yaitu 17 dokumen P/L, 17 dokumen Invoice, 17 dokumen B/L, 17 dokumen PEB dan 17 dokumen V-Legal atas nama PT Buana Multi Pratama.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Buana Multi Pratama yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor diketahui bahwa PT Buana Multi Pratama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*) yang diproduksi oleh PT Buana Multi Pratama menjadi produk Furniture dari Kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Buana Multi Pratama telah menggunakan Tanda SVLK *on-product* yang di bubuhkan berupa hangtag di produk jadi nya kemudian marking label pada Packing Crate (Packaging) kemasan Produk Jadi dan *Off-Product* pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) dimana Tanda SVLK tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Buana Multi Pratama pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanda SVLK yang ada di PT Buana Multi Pratama : **Suistanable VLHH-33-12-0104.**
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah memiliki Prosedur K3 Untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja Nomor : 01/PK3/BMP/2016 tanggal 01 Agustus 2016. Prosedur K3 telah disahkan oleh Bapak Maryanto (Direktur PT BMP) dan Panca Kurniawan (Perwakilan Management K3). Melalui Surat Pengangkatan Penanggung Jawab K3 dengan Nomor : SK/03/BMP/2018 tanggal 01 Januari 2018 diterangkan bahwa H. Mariyanto mengangkat Panca Kurniawan sebagai penanggung jawab K3 di PT Buana Multi Pratama.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara *On-Site*) di PT Buana Multi Pratama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa yang berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan APD dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama tidak memiliki Serikat Pekerja, namun sudah terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Mariyanto (Direktur / Pimpinan Perusahaan) di atas kertas bermaterai tertanggal 01 Januari 2020 yang menginformasikan bahwa manajemen perusahaan berkomitmen untuk memberikan kebebasan karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hasil komunikasi dengan pihak manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan hal ini sudah terkonfirmasi pada kebijakan PT Buana Multi Pratama tentang ketenagakerjaan yang juga terpasang pada beberapa titik di lokasi pabrik. Hasil wawancara di ketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui terhadap kebijakan perusahaan tersebut dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dengan No. KEP.4/HI.00.00/33.3320.221125010/B/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Buana Multi Pratama. Dimana dokumen PP tersebut mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku mulai dari tanggal 16 Oktober 2024 s/d 15 Oktober 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT Buana Multi Pratama per bulan Agustus 2025 sebanyak 41 orang karyawan terpilah data gender karyawan laki-laki sebanyak 34 orang dan karyawan perempuan sebanyak 7 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 19 orang dan Perempuan sebanyak 22 orang. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Buana Multi Pratama per Agustus 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Buana Multi Pratama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya pengumuman di perusahaan yang tertuang pada Point 5 Kebijakan PT Buana Multi Pratama tentang Ketenagakerjaan. Serta diperkuat lagi dalam Surat Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor : 01/BMP/K3/VI/2023 yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 05 Juni 2023. Adapun informasi yang tercantum di dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) **PT Buana Multi Pratama** memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada semua staff dan karyawan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT Buana Multi Pratama dan hal ini juga tertuang di dalam Peraturan Perusahaan periode 2024 s/d 2026 (BAB VII “Pengembangan Karir dan Key Performance Indicator) dimana perusahaan telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Buana Multi Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Buana Multi Pratama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan